



Analisis Yuridis Kebijakan Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mencari Keadilan

Yetti Octavianingsih¹, John Pieris², Paltiada Saragi³

Universitas Kristen, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: yetti.oktav@gmail.com, john.pieris@uki.ac.id, paltiada.saragi@uki.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

Legal aid for the poor is the responsibility of the state as stipulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which guarantees the fulfillment of the constitutional right of every citizen to obtain fair legal recognition, protection, and certainty. Without state support, the poor and marginalized groups will have difficulty in realizing the principle of equality before the law. This law ensures that everyone who can prove their poverty status is entitled to legal aid services. However, the effectiveness of fulfilling these rights is influenced by budget efficiency policies that reduce the availability of legal aid program funds. Budget constraints have the potential to reduce the quality and quantity of legal services provided and create new obstacles in the poor's efforts to access justice. This research is a normative legal research with a legislative approach, using literature studies as a data collection method. The analysis is carried out qualitatively through the study of laws and regulations, theories, and expert opinions to answer the problem of the impact of budget efficiency of legal aid programs. The results of the study show that there is a contradiction between the application of budget efficiency and the principle of the rule of law. Budget cuts are considered to weaken the state's commitment to expanding access to justice, increase the risk of criminalization of the poor, widen the legal gap, and have implications for hindering the achievement of the Government's 2025 Priority Program in Asta Cita. This also has an impact on declining public trust in the legal system and has the potential to go against the principles of social justice. Therefore, strategic and innovative steps are needed from the Government to develop a legal aid policy that is more inclusive, responsive, and able to meet the needs of access to justice for all citizens without exception.

Keywords: Legal Aid, Law Number 16 of 2011, Impact of Budget Efficiency, Government Policies

ABSTRAK

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Tanpa dukungan negara, kelompok miskin dan marginal akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Undang-undang ini memastikan bahwa setiap orang yang dapat membuktikan status kemiskinannya berhak memperoleh layanan bantuan hukum. Namun, efektivitas pemenuhan hak tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi ketersediaan dana program bantuan hukum. Keterbatasan anggaran

berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas layanan hukum yang diberikan serta menciptakan hambatan baru dalam upaya masyarakat miskin mengakses keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk menjawab persoalan mengenai dampak efisiensi anggaran program bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara penerapan efisiensi anggaran dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Pemangkasan anggaran dinilai melemahkan komitmen negara terhadap perluasan akses keadilan, meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat miskin, memperlebar kesenjangan hukum, serta berimplikasi pada terhambatnya pencapaian Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025 dalam Asta Cita. Hal ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif dari Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Dampak Efisiensi Anggaran, Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum (Sri Rahayu Wilujeng, 2013). Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* (A.V. Dicey, 2007) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pendampingan hukum dilakukan pemerintah kepada kelompok miskin atau marginal agar tidak mengalami kesulitan atau dipersulit jika berhadapan dengan hukum. Sebagai wujud kehadiran negara sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" maka dalam rangka melaksanakan pijakan dasar yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah manifestasi dari akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan tujuan pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan sila ke - 5 (lima) dari Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Tanpa ada intervensi dari negara terhadap kelompok orang miskin atau marginal maka akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan makna *equality before the law*. Dengan

adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya miskin, akan mendapatkan bantuan hukum

Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 merupakan angin segar dan membawa harapan besar ke arah yang lebih baik dalam penegakan hukum dan HAM di tanah air. Karena selama ini telah didengung-dengungkan dan diteriakkan Bantuan Hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan kondisional *access to justice* dan *equality before the law* bagi semua warga negara dalam kerangka keadilan untuk setiap orang (*justice for all*) tanpa memandang adanya perbedaan.

Jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dalam bentuk Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tercantum di dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2025 dan sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Asta Cita. Dalam misi Asta Cita sedikitnya terdapat 2 dari 8 misi Asta Cita yang berkaitan dengan hukum yakni poin pertama tentang 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,' dan poin ketujuh 'Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'. Asta cita poin ke tujuh secara khusus mengulas 3 isu dibidang hukum. Salah satunya adalah reformasi hukum, dimana Presiden dan Wakil Presiden akan menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati (Mahkamah Konstitusi).

Bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.

Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan akreditasi.

Verifikasi dan akreditasi diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum untuk menerima dukungan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi diatur bahwa satuan biaya bantuan hukum litigasi dalam perkara hukum pidana per orang/kasus adalah total Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan rincian: Tahap penyidikan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah); tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah); tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah); tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan tahap Peninjauan Kembali sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Untuk satuan biaya bantuan hukum non litigasi per kegiatan dengan rincian: Penyuluhan Hukum Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); konsultasi hukum Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah); investigasi perkara (1 perkara x 1 kegiatan) Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah); mediasi (1 perkara x 1 kegiatan) Rp1.000.000 (satu juta rupiah); negosiasi (1 perkara x 1 kegiatan) Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah); pemberdayaan Masyarakat Rp2.000.000 (dua juta rupiah); pendampingan di luar pengadilan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan drafting dokumen hukum Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2024, pemerintah memberikan total anggaran untuk program bantuan hukum sebesar Rp56.365.320.000 (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran litigasi sebesar Rp47.872.000.000 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan anggaran non litigasi sebesar Rp8.493.320.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersebar di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Berikut data sebaran anggaran bantuan hukum:




Diagram 1. Data Komposisi Alokasi Anggaran Program Bantuan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

(Sumber: Aplikasi OM SPAN DJPB)

Dengan adanya peran negara dalam pemberian bantuan hukum diharapkan, dapat menjadi sarana untuk terciptanya persamaan didepan hukum terhadap masyarakat miskin, sehingga mereka mendapatkan keadilan tanpa adanya pembedaan status dan latar belakang. Apabila negara tidak dapat hadir dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini dapat mengakibatkan masyarakat miskin yang mendapatkan permasalahan hukum dapat diperlakukan tidak adil. Namun, sayangnya anggaran bantuan hukum yang dikhususkan untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi kasus hukum harus terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Anggaran belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256.100.000.000.000 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Pada Diktum Ketiga dijelaskan bahwa identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Anggaran bantuan hukum pada tahun 2025 mengalami dampak efisiensi sebesar 74% dari total keseluruhan anggaran bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi (Data Aplikasi OM SPAN DJPB). Tujuan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah adalah upaya dalam menggunakan sumber daya finansial secara efisien dan efektif yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Namun hal ini tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam penegakan hukum yang adil bagi masyarakat miskin. Keterbatasan anggaran yang disediakan akan memunculkan persoalan baru dan berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin. Harapan negara hadir ditengah masyarakat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya sebuah wacana yang pada prakteknya keadilan tanpa adanya pembedaan status dan latar belakang tidak dapat terlaksana dengan baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber yang digunakan pada penelitian normatif yang paling utama adalah kepustakaan, kemudian sebagai data sekunder, yakni terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan cara memilih literatur yang sesuai

dengan objek bahasan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta dalam kurun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret s/d Desember 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mempunyai masalah kriminal dengan 372.965 di tahun 2022 dan 584.991 kasus di tahun 2023. Berikut data rincian di setiap Provinsi di Indonesia:

Tabel 1. Jumlah Data Kriminal 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022 - 2023

Provinsi	Jumlah Kasus		Provinsi	Jumlah Kasus	
	2022	2023		2022	2023
Aceh	10.137	12.420	Nusa Tenggara Barat	5.296	7.550
Sumatera Utara	43.555	62.278	Nusa Tenggara Timur	5.991	12.692
Sumatera Barat	7.691	12.722	Kalimantan Barat	3.975	6.028
Riau	12.389	15.777	Kalimantan Tengah	3.189	4.420
Jambi	5.359	7.432	Kalimantan Selatan	5.016	6.375
Sumatera Selatan	11.453	21.335	Kalimantan Timur	4.221	6.762
Bengkulu	3.613	5.579	Kalimantan Utara	1.280	1.701
Lampung	11.022	16.608	Sulawesi Utara	9.618	14.265
Kep. Bangka Belitung	2.072	2.211	Sulawesi Tengah	5.453	8.944
Kep. Riau	3.358	5.074	Sulawesi Selatan	28.679	41.196
DKI Jakarta	32.602	87.426	Sulawesi Tenggara	3.828	6.276
Jawa Barat	29.485	45.694	Gorontalo	2.488	3.574
Jawa Tengah	30.060	42.304	Sulawesi Barat	2.027	2.679
DI Yogyakarta	10.591	12.061	Maluku	2.383	4.741
Jawa Timur	51.905	66.741	Maluku Utara	1.220	2.334
Banten	5.038	7.392	Papua Barat	4.083	6.410
Bali	6.304	11.916	Papua	7.584	14.074

(Sumber: Statistik Kriminal, 2024)

Dari data kriminal di atas, permohonan bantuan hukum secara gratis yang masuk ke dalam aplikasi Sidbankum berdasarkan jenis bantuan hukum dan jenis kasusnya pada tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Bantuan Hukum dan Jenis Kasus Tahun 2022 - 20204

Jenis Bantuan Hukum	Tahun		
	2022	2023	2024
Litigasi	9.795	15.129	15.213
Non Litigasi	3.531	4.125	4.142
Jenis Kasus			
Kasus Perdata			

perceraian pengadilan Negeri	184	264	217
perceraian pengadilan agama	2.521	3.616	4.009
sengketa tanah	34	84	45
Nikah	31	54	
perburuhan	94	134	72
Lainnya	69	94	34
Jumlah	2.933	4.246	4.377
Kasus Pidana			
Persetubuhan	121	180	214
Pencurian	536	852	760
Narkoba	3.291	5.333	5.085
Pencabulan/Pelecehan	291	431	439
Perlindungan Anak	465	696	675
Penganiayaan	481	634	638
Sajam/Bahan Peledak	142	255	350
Penggelapan	105	209	224
Pembunuhan	113	167	164
Penadahan	28	53	66
KDRT	43	77	75
Perjudian	81	161	141
Pencurian dengan pemberata	376	560	528
Penipuan	67	130	123
Pemeriksaan	69	73	86
Pengrusakan	33	22	
Lakalantas	33	45	67
Perdagangan Orang	-	46	73
Lainnya	493	833	970
Jumlah	6.768	10.757	10.678
Total Bantuan Kasus	9.701	15.003	15.055

(Sumber: Aplikasi Sidbankum BPHN)

Data kriminal yang disajikan berdasarkan golongan masyarakat secara umum. Berdasarkan tabel di atas, angka kriminal dan angka bantuan hukum yang diberikan untuk jenis kasus baik pidana maupun perdata mengalami kenaikan yang signifikan. Namun jika dilihat dari bantuan hukum yang diberikan hanya 2,6% dan 2,56% saja dari total kriminal secara keseluruhan untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Faktor utama penyebab tingginya tingkat kriminalitas tidak lain masalah ekonomi dan kemiskinan. Menurut Paul Prettitore, jika masalah hukum tidak ditangani, dapat menyebabkan guncangan ekonomi atau sosial yang mendorong orang rentan menjadi miskin. Misalnya, penahanan pra persidangan dan pemenjaraan, pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang tidak sah (ilegal), utang keuangan atau penolakan manfaat jaring pengaman sosial, dapat menyebabkan orang rentan

jatuh dalam kemiskinan. Masalah hukum yang tidak terselesaikan menghambat seseorang terlepas dari kemiskinan (Paul Prettitore).

Efisiensi anggaran bantuan hukum menyebabkan kesenjangan hukum semakin melebar, sehingga hukum kehilangan fungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Jika bantuan hukum hanya dapat diakses oleh orang kaya, maka akan terjadi *dual system of justice* yaitu hukum yang efektif bagi kelompok mampu, tetapi timpang bagi kelompok miskin. Ketidaksetaraan ini menimbulkan kesenjangan hukum yang semakin lebar. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, yaitu alat untuk menciptakan keseimbangan sosial melalui distribusi hak dan kewajiban yang adil (Roscoe Pound, 1922). Bantuan Hukum yang ditujukan kepada orang miskin berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang, karenanya bantuan hukum tidak hanya sebatas pemenuhan HAM, tetapi juga merupakan gerakan konstitusional. UUD 1945 dan sistem hukum Indonesia menjamin prinsip-prinsip tersebut (Frans Hendra Winarta, 2011). Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*) (Binziad Kadafi, 2001).

Pengurangan target dan anggaran bantuan hukum berimplikasi langsung terhadap terhambatnya pencapaian Program Prioritas Pemerintah tahun 2025 yang tertuang di dalam Asta Cita. Dalam misi Asta Cita sedikitnya terdapat 2 dari 8 misi Asta Cita yang berkaitan dengan hukum yakni poin pertama tentang 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,' dan poin ketujuh 'Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'. Asta cita poin ke tujuh secara khusus mengulas 3 isu dibidang hukum. Salah satunya adalah reformasi hukum, penegakan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Pengurangan target dan anggaran berpotensi menabrak prinsip keadilan sosial dan memiliki konsekuensi serius terhadap prinsip dasar penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, menurunkan kepercayaan publik pada hukum, dan justru bertolak belakang dengan Asta Cita. Dalam konteks konstitusional, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Konsep negara hukum tersebut tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan akses yang setara terhadap hukum bagi semua warga negara, termasuk kelompok miskin yang rentan secara sosial-ekonomi. Efisiensi anggaran yang tidak mempertimbangkan dampak sosial yuridis berpotensi melemahkan konsistensi antara kebijakan negara dan Asta Cita yang menjanjikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Legitimasi negara hukum melemah, karena hak konstitusional masyarakat miskin atas bantuan hukum tidak terpenuhi.

Sejatinya, efisiensi anggaran bukan sekadar soal memangkas angka dalam tabel APBN. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi

dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat tetap mendapatkan prioritas termasuk di dalamnya anggaran bantuan hukum (Abdul Wahid Wathoni).

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Efisiensi Anggaran Dengan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Program Bantuan Hukum

Asas-Asas Program Bantuan Hukum

Bantuan hukum memiliki peran yang krusial dan penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengatur kebijakan terkait hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara garis besar tujuan dari bantuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel. Dalam hal ini, bantuan hukum tidak semata-mata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.

Pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan atas asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut secara eksplisit terkandung di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang sampai sekarang masih berlaku.

1. Asas Keadilan

Pemberian bantuan hukum harus berlandaskan pada rasa keadilan, tidak adanya tebang pilih, dapat mengakses keadilan di hadapan hukum. Masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu berhak untuk memperoleh keadilan yang tidak berbeda perlakuannya dengan masyarakat mampu.

2. Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum

Pemberian bantuan hukum harus mengutamakan kesamaan dalam proses pemberian hukum, tidak ada batasan/sekat pembeda dengan kelompok/masyarakat yang menggunakan jasa hukum secara profit mandiri. Penerima bantuan hukum yang dikhususkan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu harus diberi pelayanan dan totalitas pembelaan agar mereka (penerima bantuan hukum) merasa di perlakukan sama, sehingga *equality before the law* dapat terlaksana dengan baik.

3. Asas Keterbukaan

Proses pemberian bantuan hukum sampai pasca pemberian bantuan hukum haruslah menggunakan mekanisme keterbukaan. Baik keterbukaan bagi penerima bantuan hukum, maupun keterbukaan kepada publik. Tujuan asas keterbukaan disini jelas, yaitu agar seluruh masyarakat di Indonesia mengetahui perkembangan bantuan hukum dan dapat secara mudah mengaksesnya. Kepentingan asas ini tidak hanya diperuntukan bagi penerima bantuan hukum dan masyarakat umum, melainkan pula kepentingan bagi pemberi bantuan hukum (lembaga/organisasi) dan juga bagi pemerintah agar dapat melakukan evaluasi jika terjadi kekurangan dalam hal proses pemberian bantuan hukum.

4. Asas Efisiensi

Mekanisme pemberian bantuan hukum haruslah lebih mudah dan cepat, sehingga para penerima bantuan hukum dapat dengan mudah mendapatkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pelayanan hukum. Asas efisiensi harus dapat dilaksanakan, sehingga proses pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan semudah mungkin oleh penerima bantuan hukum, dalam hal ini bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu.

5. Asas Efektivitas

Pemberian bantuan hukum harus diperuntukan bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, dilakukan secara tepat. Penentuan para penerima bantuan hukum harus secara tepat dengan mempertimbangkan prosedur yang ketat namun cepat. Tujuannya adalah agar para penerima bantuan hukum dapat menerima bantuan/pelayanan hukum secara maksimal dan tidak salah.

6. Asas Akuntabilitas

Pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan dengan dasar keterbukaan, terutama keterbukaan terhadap anggaran yang diperuntukan bagi setiap penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum harus berlandaskan transparansi anggaran, tidak cukup hanya sebatas pelaksanaan bantuan hukum semata.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah. Wewenang Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum yang memberikan peluang bagi terjaminnya akses keadilan bagi Masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada periode 2022 sampai dengan 2024 sudah terdapat 619 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Indonesia yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh BPHN. Bahkan untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2027 ditetapkan sebanyak 777 Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Anggaran bantuan hukum dari tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap akses bantuan hukum bagi Masyarakat miskin. Berikut data anggaran bantuan hukum tahun 2022 s.d 2024 di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum:

Tabel 3. Besaran Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2022 - 2024

KANTOR ENTERIAN HUKUM	WILAY	BESARAN ANGGARAN		
		2022	2023	2024
DKI Jakarta		5.298.940.000	3.202.728.000	3.432.650.000
JAWA BARAT		5.424.270.000	4.683.382.000	4.600.615.000
JAWA TENGAH		5.749.590.000	5.536.743.000	4.692.077.000
JAWA TIMUR		6.920.340.000	6.515.730.000	6.634.950.000
SUMATERA UTARA		3.442.830.000	3.341.105.000	3.712.720.000
SULAWESI SELATAN		2.133.430.000	3.080.490.000	3.355.090.000
ACEH		2.365.450.000	2.046.780.000	2.144.960.000
SUMATERA BARAT		693.360.000	1.149.067.000	1.104.780.000
RIAU		1.141.390.000	1.318.730.000	1.349.660.000

SUMATERA SELATAN	1.266.730.000	1.340.796.000	1.208.932.000
LAMPUNG	1.480.060.000	1.293.860.000	1.380.320.000
KALIMANTAN BARAT	429.350.000	384.480.000	437.550.000
KALIMANTAN SELATAN	184.010.000	721.100.000	625.890.000
KALIMANTAN TIMUR	1.608.070.000	1.729.070.000	1.901.630.000
SULAWESI UTARA	648.030.000	657.490.000	697.030.000
BALI	520.020.000	624.620.000	557.770.000
NUSA TENGGARA TIMUR	602.690.000	1.132.640.000	1.044.100.000
MALUKU	565.360.000	500.830.000	557.420.000
PAPUA	184.010.000	444.150.000	67.620.000
JAMBI	1.616.080.000	1.607.980.000	1.526.390.000
BENGKULU	1.402.740.000	1.189.550.000	1.331.680.000
DI YOGYAKARTA	2.336.110.000	2.024.260.000	1.979.510.000
KALIMANTAN TENGAH	520.020.000	629.300.000	831.240.000
SULAWESI TENGGARA	1.352.060.000	1.455.048.000	1.517.790.000
SULAWESI TENGAH	1.314.730.000	1.450.790.000	1.421.590.000
NUSA TENGGARA BARAT	2.272.110.000	1.943.490.000	1.766.680.000
BANTEN	1.744.080.000	1.988.220.000	1.683.140.000
BANGKA BELITUNG	520.020.000	733.688.000	830.710.000
GORONTALO	602.690.000	921.170.000	879.830.000
MALUKU UTARA	602.690.000	1.074.650.000	1.073.700.000
PAPUA BARAT	429.350.000	375.863.000	356.636.000
KEPULAUAN RIAU	520.020.000	595.890.000	574.560.000
SULAWESI BARAT	474.690.000	671.630.000	686.100.000
Total	56.365.320.000	56.365.320.000	56.365.320.000

(Sumber: DIPA BPHN)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum. Anggaran bantuan hukum diberikan untuk bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/ atau drafting dokumen hukum.

Kebijakan Pemerintah

Meskipun ada beberapa kemajuan dalam penyelenggaraan bantuan hukum, akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan dan tantangan dan bersifat

fundamental terkait akses keadilan. Peningkatan anggaran nyatanya masih belum dapat secara proporsional mengakomodir biaya riil di lapangan terlebih dengan luasnya wilayah geografis Indonesia. Dana yang tersedia tidak hanya dialokasikan untuk operasional LBH, tetapi juga untuk pelatihan tenaga hukum, biaya litigasi, serta pengembangan program sosialisasi dan edukasi hukum bagi Masyarakat (Setiawan, 2020). Ditambah dengan kebijakan efisiensi pada anggaran program bantuan hukum. Keterbatasan fiskal negara sering memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran yang berimplikasi pada pengurangan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan menjaga efektivitas keuangan negara dengan tanggung jawab negara untuk menjamin pemerataan akses keadilan.

Negara wajib memenuhi hak konstitusional setiap warga negaranya atas akses keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara juga berkewajiban memelihara fakir miskin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menjadi dasar moral bagi terwujudnya keadilan sosial.

Dalam mengatasi dilema tersebut, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

1. Relaksasi Blokir Efisiensi

Melalui surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-20 tanggal 28 April 2025 hal Usulan Revisi Belanja Tambahan Anggaran dengan Mekanisme Buka Blokir Anggaran yang disahkan dengan dikeluarkannya surat Pengesahan Usulan Revisi Tambahan Anggaran dengan Menggunakan Blokir Efisiensi pada Kementerian Hukum TA 2025 oleh Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-288/AG/AG.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan anggaran bantuan hukum sebesar Rp41.370.830.000 (empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp34.684.000.000 (tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan anggaran bantuan hukum non litigasi sebesar Rp6.686.830.000 (enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. Pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Posbankum adalah Pos Bantuan Hukum yang berada di desa/kelurahan sebagai jaminan tersedianya layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan/perkotaan, melalui kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, organisasi bantuan hukum, kepala desa, perangkat desa, dan paralegal. Dasar aturan terkait Pendirian Posbankum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Posbankum Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada di tingkat desa dan kelurahan.

Posbankum Desa/Kelurahan merupakan perwujudan dari program prioritas Presiden Prabowo dalam Asta Cita ke-7 terkait Reformasi Hukum (BPHN, 2025) Saat ini Posbankum di seluruh Indonesia telah berjumlah 41.652 pos sejak di *Launching* nya layanan ini pada bulan April 2025.

3. Layanan Konsultasi Hukum

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara *online* dan *offline*. Layanan konsultasi hukum adalah fasilitas yang diberikan oleh BPHN kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, saran, atau pendapat hukum (*legal advice*) terkait permasalahan hukum yang sedang atau mungkin akan dihadapi. Tujuan layanan konsultasi hukum yaitu untuk membantu Masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya, memberikan alternatif penyelesaian masalah hukum secara tepat dan cepat, mengurangi risiko masyarakat menjadi korban ketidaktahuan hukum, dan mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan tidak mampu. Melalui *Legal Smart Channel* (LSC) Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan hukum yang membutuhkan konsultasi hukum gratis secara *online* atau dapat datang langsung dan berkonsultasi dengan petugas hukum (pejabat fungsional Penyuluh Hukum) yang disediakan BPHN atau konsultasi hukum melalui OBH terakreditasi di seluruh Indonesia. Petugas hukum BPHN memberikan pendapat hukum, panduan, atau rekomendasi penyelesaian. Apabila permasalahan membutuhkan pendampingan lebih lanjut (litigasi), masyarakat akan diarahkan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum gratis melalui OBH terakreditasi dan setiap kasus atau konsultasi dicatat dalam sistem BPHN sebagai bagian dari data nasional layanan hukum Masyarakat.

4. Lembaga Bantuan Hukum Kampus (LBH Kampus)

Kebutuhan akan hukum oleh masyarakat, sejalan dengan pentingnya keberadaan LBH Kampus yang juga termasuk dalam memberikan peran *Legal Clinic*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 menegaskan bahwa peran *legal clinic* dalam memberikan bantuan hukum termasuk dalam pengimplementasian fungsi pengabdian masyarakat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan bantuan hukum melalui pendidikan klinik hukum (*legal clinic*) memberikan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial di Masyarakat (Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian, 2010). LBH Kampus merupakan OBH yang jangkauannya hingga di pelosok daerah, mengingat hampir seluruh daerah di Indonesia berdiri Fakultas Hukum.

5. Usulan Perubahan Akun Bagan Standar

Anggaran bantuan hukum dibebankan pada akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) yang sangat rentan terkena *refocussing* dan efisiensi. Pada tahun 2022 melalui surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.04.01-41 tanggal 26 April 2022 mengusulkan Permohonan Pemutahiran Bagan Akun Standar untuk Anggaran Bantuan Hukum agar dibuatkan dalam akun tersendiri untuk memudahkan inventarisasi pencatatan dan pengawasannya mengingat kegiatan bantuan hukum sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menjadi Prioritas Nasional dan proses penganggarannya dilakukan dengan Standar

Biaya Keluaran. Namun, melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/PB.2/2022 tanggal 4 Agustus 2022 hal Penegasan Akun Belanja Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada poin 2 berbunyi Bantuan hukum pada BPHN Kemenkumham dapat diakui sebagai belanja jasa sesuai tugas dan fungsi Kemenkumham yang melakukan pelayanan ke masyarakat berupa penyediaan jasa bantuan hukum sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah dari penyedia jasa yaitu OBH dan pada poin 3 berbunyi penggunaan akun yang sesuai dengan kriteria jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas adalah akun Belanja Jasa Konsultan (522131) yang digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Sehingga pada poin 4 berbunyi untuk saat ini belum diperlukan pembuatan akun baru/khusus untuk mengakomodir belanja bantuan hukum.

BPHN perlu upaya lebih dan mendorong proses administrasi agar kegiatan bantuan hukum yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin tidak terabaikan. Pemerintah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan kebijakan serta program bantuan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud secara merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, upaya memperluas akses keadilan untuk masyarakat melalui pemberian layanan bantuan hukum tidak lagi menjadi tugas satu K/L atau instansi tertentu. Langkah nyata Negara melalui pemerintah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak terbatas pemerintah melainkan kalangan praktisi hukum khususnya advokat. Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan Kementerian Hukum sebagai penyelenggara bantuan hukum. Namun, juga terdapat peran berbagai institusi, lembaga negara dan kementerian yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum. Konsep negara hukum memberikan jaminan terhadap tegaknya supremasi hukum, perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara. Bantuan Hukum lahir untuk mewujudkan *access to justice* dan *equality before the law* bagi semua warga negara dalam kerangka keadilan untuk setiap orang (*justice for all*) tanpa memandang adanya perbedaan. Bentuk bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dengan jumlah 777 (tujuh ratus tujuh puluh) PBH yang

tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Anggaran bantuan hukum pada tahun 2025 mengalami dampak efisiensi sebesar 74% dari total anggaran sebesar Rp59.056.130.000 (lima puluh sembilan miliar lima puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) keseluruhan anggaran bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Sehingga total anggaran bantuan hukum setelah efisiensi sebesar Rp15.333.300.000 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Efisiensi anggaran bantuan hukum menimbulkan kotradiksi antara kebijakan anggaran negara dengan prinsip *rule of law*. Jika anggaran bantuan hukum dikurangi maka akses Masyarakat miskin terhadap pendampingan hukum menjadi sangat terbatas. Efisiensi anggaran program bantuan hukum: 1) mencerminkan ketidak komitmennya Pemerintah dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali; 2) kriminalisasi terhadap Masyarakat miskin meningkat karena mereka tidak mampu membela diri dalam proses hukum; 3) kesenjangan hukum semakin melebar, sehingga hukum kehilangan fungsi sebagai sarana rekayasa sosial; dan 4) berimplikasi langsung terhadap terhambatnya pencapaian Program Prioritas Pemerintah tahun 2025 yang tertuang di dalam Asta Cita, menurunkan kepercayaan publik pada hukum dan berpotensi menabrak prinsip keadilan sosial. Diperlukan beberapa kebijakan strategis dari Pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait efisiensi anggaran program bantuan hukum. Melalui Badan Pembinaan Hukum, 1) Pemerintah melakukan relaksasi blokir efisiensi anggaran program bantuan hukum sebagai upaya memenuhi prinsip keadilan; 2) mendirikan pos bantuan hukum yang berada di desa/kelurahan sebagai jaminan layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh Masyarakat pedesaan/perkotaan; 3) mengembangkan layanan konsultasi hukum secara *online* dan *offline* kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, saran, atau pendapat hukum (*legal advice*) terkait permasalahan hukum yang sedang atau mungkin akan dihadapi; 4) memberikan peran *legal Clinic* kepada Lembaga Bantuan Hukum Kampus (LBH Kampus) dalam mengimplementasikan fungsi pengabdian kepada Masyarakat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memberikan manfaat besar terkait perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial di Masyarakat; dan 5) mengupayakan perubahan akun bagan standar terkait akun anggaran bantuan hukum kepada Kementerian Keuangan agar tidak rentan terkena dampak kebijakan baik efisiensi maupun *refocussing* anggaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahid Wathoni. Rezim Efisiensi: Asta Cita atau Duka Cita. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/527915/rezim-efisiensi-asta-cita-atau-duka-cita>. Diakses 26 Oktober 2025.
- Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan hukum (Equality Before the Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIK: Semarang. 2013
- Binziad Khadafi (*et.al.*), 2011, Penasehat Hukum Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

-
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian, *Mengelola Legal Clinic*, Jakarta: ILRC, 2010
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 diakses melalui https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_verifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf
- Paul Prettitore. *Poverty and Legal Problems in Jordan*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22734> License: CC BY 3.0 IGO." diakses pada 26 Oktober 2025
- Pedoman Standar Layanan Posbankum Desa/Kelurahan. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, BPHN 2025. <https://bphn.go.id/informasi/read/2022090906414667/apa-saja-layanan-layanan-pada-bphngoid>. Diakses 22 Oktober 2025;21:01
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922
- Setiawan, A. "Sosialisasi Bantuan Hukum dan Hambatan dalam Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(4). 2020
- Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008